



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Peran Warga Negara Asing dalam Tahapan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan**

- Pemohon** : Alif Rahman
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 November 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembelaan negara dan salah satu cara membela negara dilakukan dengan cara menjaga kedaulatan hukum Indonesia dari segala intervensi orang asing atau warga negara asing sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan persoalan konstiusionalitas norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan pengujian norma *a quo* dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa terhadap Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXII/2024 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXIII/2025 dengan amar mengabulkan penarikan kembali permohonan para

Pemohon. Setelah diperiksa dengan saksama. Ketiga permohonan ini memuat alasan yang berbeda maka terlepas dari substansi permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali. Terlebih, Mahkamah belum pernah memeriksa atau menilai berkaitan dengan konstusionalitas norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 *a quo*.

Pada bagian Konsiderans Menimbang huruf a UU 12/2011 dijelaskan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan pada bagian Konsiderans Menimbang huruf b UU 12/2011 ditegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, berkenaan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan dalil Pemohon, perihal norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yang mengatur mengenai masyarakat mana saja yang dapat turut serta dalam memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan yaitu dapat diajukan oleh orang perorangan dan kelompok orang. Bahkan kelompok orang yang dapat memberikan masukan pun diberikan pembatasan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yaitu kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai konstusionalitas bagian Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b UU 12/2011, jika merujuk pada bagian Konsiderans Menimbang tersebut, lahirnya undang-undang yang mengatur pembentukan undang-undang mendasarkan pada kebutuhan perlunya sistem hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, karena yang dilindungi adalah hak dan kewajiban rakyat Indonesia, maka sudah barang tentu yang dimaksud masyarakat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *a quo* adalah warga negara Indonesia dalam hal ini termasuk yang menjadi bagian dari kata “masyarakat” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Meskipun berkenaan dengan hal tersebut, secara faktual warga negara asing juga dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, jika diperlukan baik karena pengetahuan atau pengalaman terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum Pemohon yang menghendaki agar menambahkan frasa “yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing”, secara sistematis dan substantif adalah tidak tepat karena tanpa mencantumkan frasa “yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing” ketentuan ini sudah secara tegas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang secara faktual warga negara asing pun dapat memberikan masukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, sekalipun hal tersebut tidak secara formal dimasukkan menjadi bagian norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Sehingga menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon warga negara asing dapat turut serta dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam batas penalaran yang wajar adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, karena warga negara asing dimaksud dimungkinkan diperlukan baik karena pengetahuan atau pengalamannya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk. Oleh karena itu, jika pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, diakomodir oleh Mahkamah menjadi substansi norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan berpengaruh terhadap norma lain yang ada dalam UU 13/2022 yang mencantumkan kata “masyarakat”.

Sehingga terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok orang yang berstatus warga negara Indonesia dan bukan warga negara asing yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan” adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 tidak bertentangan dengan hak atas perlindungan oleh negara, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, seperti yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.